

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>1</sup>

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat par sarjana. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, bukan dengan angka.

#### **C. Pendekatan Dalam Penelitian Hukum**

Pendekatan hukum yang di gunakan dalam penulisan ini yakni pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang di teliti, pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dapat di pelajari dan apa yang

---

<sup>1</sup> Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, hal. 35

berkembang mengenai penelitian tersebut, pendekatan konseptual dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum.

#### **D. Sumber-sumber Penelitian Hukum**

Dalam memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, maka diperlukannya berbagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi dua yaitu bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim, sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>2</sup>

#### **E. Langkah-langkah Penelitian Hukum**

Langkah-langkah untuk penulisan melakukan penelitian adalah:

##### **1. Pengumpulan bahan-bahan hukum**

Apabila melakukan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan maka peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti tersebut. Untuk memecahkan suatu isu hukum, peneliti harus mencari sekian banyak produk peraturan perundang-undangan termasuk produk perundang-undangan Belanda.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 141

Apabila menggunakan pendekatan historis, maka bahan hukum yang perlu peneliti kumpulkan adalah peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan buku-buku..

Apabila menggunakan pendekatan komparatif, maka peneliti harus mengumpulkan ketentuan perundang-undangan ataupun putusan-putusan pengadilan negara lain mengenai isu hukum yang hendak di pecahkan oleh peneliti.

## 2. Melakukan Telaah Isu Hukum

Untuk menjawab kerangka isu hukum, penelitian perlu merujuk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian Indonesia yang terdapat dalam Buku III BW. Begitu juga dengan masalah hukum yang hubungannya dengan kausalitas perlu di telaah dasar antologis dan ratiolegis ketentuan yang tertuang di dalam KUHP.<sup>3</sup>

## 3. Menarik Kesimpulan Yang Menjawab Isu Hukum

Konsekuensi kesimpulan yang ditarik dari penelitian hukum bukan menghasilkan diterima atau ditolaknya hipotesis. Dengan menggunakan bahan hukum maupun non hukum, peneliti dapat menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum.

## 4. Memberikan Preskripsi

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 197

Dalam memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum karena untuk hal itulah penelitian tersebut dilakukan. Baik untuk keperluan praktik hukum maupun penulisan akademis, preskripsi yang diberikan menentukan nilai penelitian tersebut.